



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN BATANGAN**  
**DESA BUMIMULYO**  
*Jl. Raya Juwana Rembang Km.07 Kode Pos 59186*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIMULYO**

NOMOR : 800 / 01 / 2008

TENTANG

PENDIRIAN POS PAUD " MENUR "

DESA BUMIMULYO KECAMATAN BATANGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendirian Pos Paud Menur perlu dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan standart pendirian Pos Paud yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional

4. Undang – undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

5. Hasil Keputusan Rapat pengurus Pos Paud Menur Desa Bumimulyo Tanggal 04 Februari 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pos Paud Menur sebagai Lembaga PAUD di Desa Bumimulyo

2. Mengangkat sdr Sri Puntari sebagai Kepala Sekolah untuk segera menyiapkan segala sesuatu yang bersifat administrasi dan mengangkat guru sebagai patner kerja, untuk tercapainya tujuan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bumimulyo

3. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Februari 2008

Ditetapkan di : Bumimulyo

Pada Tanggal : 05 Februari 2008

Kepala Desa Bumimulyo



Tembusan Yth :

1. Camat Batangan
2. Ketua TP PKK Kec. Batangan
3. Ketua TP PKK Ds. Bumimulyo
4. Pengelola dan kader Pos Paud Menur